



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5- A/ 7 2/ HK.05/1/2021

TENTANG
BIAYA PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, perlu menetapkan tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
c. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai
e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG BIAYA PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2021
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/1219/HK.05/XI/2020 tanggal 11 November 2020. Tentang Biaya Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2020
- Kedua : Besarnya Biaya Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari :
Biaya Materai Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
Biaya Proses Rp. 130.000,-
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi


Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.

NIP. 19561112 198103 1 009

Tembusan Kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI